



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIGANJUR**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2/31.74.09.1003/-1.851/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor 039/X/YPP-EXT/III/18 tanggal 12 Maret 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Ciganjur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD BRIGHT SCHOOL
 Alamat : Jalan Sirsak Ujung Blok A1 – A10
 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa
 Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Pimpinan Sekolah : Dyah Purboningsih, M.Pd
 Pimpinan Yayasan : Frida Friscilia Arnita, SE

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 24 Agustus 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
 Kelurahan Ciganjur



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.

No. 0009627